

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat : Jalan....., Nomor..... RT....., RW....., Kelurahan.....,  
Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya.....

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PEMBERI KUASA

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan memberikan kuasa kepada :

Drs. H. Syahrul, SH, MH

Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARS & Rekan, yang beralamat di Perumahan Taman Cikas Blok C 18 Nomor 9 Pekayon Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai....., PENERIMA KUASA

### KHUSUS

Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi atau mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, selaku Penerima Kuasa mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebaga Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta....., yang terdaftar dalam rol perkara Nomor:...../Pdt.G/...../....., tertanggal....., mengenai Gugatan Perceraian, melawan....., Umur.... tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan....., Nomor...., RT.../RW....., Kelurahan....., Kecamatan..... Kabupaten/Kotamadya.....

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenangny sebagai berikut :

1. Menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta....., serta Badan Kehakiman lainnya, Pejabat-pejabat dan Instansi terkait, baik di Pemerintahan maupun Swasta yang berkaitan dengan perkara tersebut, menerima gugatan, membuat, menandatangani dan mengajukan jawaban, eksepsi dan gugatan rekopensi, mengajukan atau menolak perdamaian, akta perdamaian, mengajukan atau menolak saksi, alat bukti, menerima uang dan menanda tangani kwitansi serta melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh Pemberi Kuasa, mendengarkan dan mengambil putusan serta melakukan segala upaya hukum lainnya yang dianggap baik dan perlu bagi Pemberi Kuasaa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Surat Kuasa dan Kekuasaan ini dapat diberikan kepada orang lain dengan hak Subsitusi serta secara tegas dengan hak retensi.

Jakarta.....  
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa